

## BAB V PENUTUP

### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan sebagaimana telah diuraikan pada bab sebelumnya, serta merujuk pada hasil penelitian yang telah penulis lakukan maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Dalam Mekanisme Pelaksanaan KSPPS BMT Nusa Ummat Sejahtera KC Cirebon sudah sesuai dengan prinsip-prinsip akad murabahah dalam Ekonomi Islam, hal ini dapat dilihat dari ketentuan-ketentuan sebelum memberikan pembiayaan. Akan tetapi, pada jaminan fidusia yang merupakan perjanjian ikutan atau *accessoir*, dimana perjanjian pokok atau utama disini adalah akad murabahah. Dimana perjanjian pokok atau utama disini adalah akad murabahah. Fidusia tidak saja mudah dalam pengikatannya tetapi juga sangat membantu masyarakat dengan kemampuan terbatas yang membutuhkan pembiayaan untuk mengembangkan usahanya namun hanya memiliki benda bergerak yang tidak dapat dijaminkan dengan hipotek maupun hak tanggungan. Dalam Undang-undang Nomor 42 tahun 1999 tentang jaminan fidusia, bahwa kedudukan hukum perjanjian fidusia secara dibawah tangan adalah sebagai perjanjian jaminan fidusia yang tidak memenuhi syarat formalitas, sehingga tidak ada *hak Preferent* (hak untuk didahulukan) dalam pembayaran hutang dan tidak memiliki kekuatan eksekutorial.
2. Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syari'ah terhadap Implementasi jaminan fidusia pada akad pembiayaan murabahah di KSPPS BMT Nusa Ummat Sejahtera KC Cirebon diperbolehkan karena adanya kesesuaian dengan *Rahn Tasjily* yang ada di Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 68/DSNMUI/III/2008 dan *Rahn* yang ada di Kompilasi Hukum Ekonomi syariah. Ketentuan *Rahn* dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yang diatur dalam BAB XIII pasal 373-404 yang mengacu pada Firman Allah Swt, daalam QS Al-Baqarah (2): 283, yang artinya, “*apabila kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak*

*memperoleh seorang juru tulis maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang.*”. Akad dapat dinyatakan dengan cara lisan, tulisan, atau dengan isyarat. Para pihak yang melakukan gadai harus memiliki kecakapan hukum. Harta gadai harus bernilai dan dapat diserahkan terimakan. Harta harus ada ketika akad dibuat. Dari ketentuan pasal diatas bahwa praktek penerapan jaminan fidusia di KSPPS BMT Nusa Ummat Sejahtera KC Cirebon sudah sejalan dengan ketentuan *Rahn* yang dimuat dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yaitu Proses pengikatan jaminan fidusia di KSPPS BMT Nusa Ummat Sejahtera KC Cirebon dilakukan bersamaan dengan akad murabahah, terlebih harus dicatat oleh Notaris kemudian didaftarkan langsung ke Kantor Pendaftaran Fidusia.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil pembahasan di atas yang telah disimpulkan, dapat disarankan beberapa hal sebagai berikut:

1. Sebaiknya KSPPS BMT Nusa Ummat Sejahtera harus menerapkan Hukum Jaminan sebagaimana dimaksudkan peraturan perundang-undangan mengenai jaminan fidusia dan tidak bertentangan dengan aturan Hukum Islam. Supaya tidak terjadi hal-hal yang merugikan salah satu pihak dan juga anggota harus lebih cermat dalam melakukan pembiayaan yang dilakukan khususnya dalam penenaan jaminan fidusia terhadap pembiayaan murabahah.
2. Keberadaan KSPPS BMT Nusa Ummat Sejahtera memang bisa menjadi solusi masalah keuangan khususnya bagi masyarakat kecil menengah, dengan ditandai tumbuh pesatnya BMT diberbagai tempat. Oleh karena itu sudah semestinya diterbitkan peraturan yang mengatur keberadaan BMT dan Operasionalisasinya.